

Sudah akuntabel dan transparankah pengelolaan dana desa keliling semulung?

Dwi Prihatini¹, Rafles Ginting^{2✉}, Margaretha³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Abstrak

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah terutama pemerintah Desa dalam mengelola sumber daya, serta melaporkan, atau mengungkapkan berbagai aktivitas maupun kegiatan terkait kinerja dalam penggunaan sumber daya publik baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang bersangkutan. Pertanggung jawaban tersebut di lakukan agar pemerintah Desa dapat melakukan pelaporan tersebut tidak hanya kepada pemerintah pusat melainkan kepada masyarakat juga harus dilakukan dengan transparan. Sehingga dengan dilakukannya akuntabilitas dan transparansi yang baik pemerintah Desa dapat mewujudkan Good Governance. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasikan prosedur akuntabilitas pada pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan 5 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan Dana Desa yang dilakukan pemerintah Desa Keliling Semulung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan peundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan dengan mengadakan adanya musrenbangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan-papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan.

Kata kunci: Akuntabilitas; transparansi; pengelolaan dana desa

Is it accountable and transparent to manage mobile village funds?

Abstract

Accountability is an obligation in the form of accountability from the government, especially the village government in managing resources, as well as reporting, or disclosing various activities and activities related to performance in the use of public resources both to the community and to the institution concerned. This accountability is carried out so that the village government can carry out the reporting not only to the central government but to the community it must also be carried out transparently. So that with good accountability and transparency the village government can realize good governance. This study aims to investigate accountability procedures in the management of Village Funds. This study uses a qualitative descriptive method, with data collection techniques with semi-structured interviews. Interviews were conducted with 5 informants. The results of the study show that the financial management of the Village Fund carried out by the Keliling Semulung Village government has been running well in accordance with applicable laws and regulations. Transparency is carried out by holding a musrenbangdes at the beginning of every year to appreciate the ideas or complaints of citizens, always informing in writing the amount of funds received from the government, as well as the existence of information boards regarding development activities that are being carried out.

Key words: *Accountability; transparency; village fund management*

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Pasal 1 Tahun 2014 mengatakan bahwa dana desa digunakan untuk desa, dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melewati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota (APBD). fungsi dari dana desa tersebut ialah untuk kegiatan pembangunan, program kerja pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Menurut Kompas.com. (2019) Pengalokasian dana desa yang pertama kali dimulai pada tahun 2015 melalui APBN tahun anggaran 2015 dengan anggaran Rp.20, 7 Triliun sehingga rata-rata per-desa memperoleh Rp.280, 3 juta untuk 74.754 desa se-Indonesia.setiap tahun berjalan, anggaran dana desa mengalami kenaikan yang signifikan terhadap tahun 2017 yaitu sebesar Rp 60 Triliun, dengan begitu rata- rata dana desa yang diberikan oleh pemerintah senilaiRp 800 Juta rupiah.

Pemerintah Pusat dalam mengalirkan Dana Desa memiliki tujuan yaitu membangun pelayanan publik, mengurangi tingkat kemiskinan dan mengembangkan masyarakat Desa. sebagaimana wujud pemerintah berkomitmen untuk memajukan pembangunan dari tingkat pemerintah terkecil, untuk pencapaian citra ketiga dalam Nawa Cita Presiden Jokowi yaitu: PRESIDEN. (2017) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2017 menyatakan dana desa dapat diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan dan program di bidang pembangunan dan pengembangan masyarakat, program tersebut diantara lain ialah untuk melakukan penggalian terhadap potensi desa. Seperti halnya menjadi desa yang berkembang. Tetapi menurut Soleh, Feri, dan Reka. (2016) mengatakan bahwa Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa desa adalah sebuah lingkungan masyarakat yang mempunyai batas wilayah, dan berhak untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat, yang berpedoman pada adat istiadat dan asal usul yang diakui dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia. Untuk memenuhi kepentingan masyarakat desa pemerintah desa memerlukan pendapatan dana agar tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa dalam pembangunan tercapai. Dana desa ialah bagian dari pendapatan desa. Anggaran dana desa setiap tahun mengalami meningkat dengan jumlah tertentu, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 mengatakan bahwa tahapan pengelolaan dana desa ialah tahap perencanaan, pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Sujarweni. (2015) Proses pengelolaan dana desa, keuangan desa diproses secara bertahap berdasarkan asas-asas yang sudah ditetapkan, yaitu: transparan, akuntabilitas dan Partisipatif.

Dana Desa (DD) merupakan wujud desentralisasi pemerintah desa diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola dana desa, dan mendorong terselenggaranya pemerintah yang baik. Namun dengan memberikan kepercayaan penuh dalam mengelola dana desa, pemerintah desa mendapatkan celah untuk penyalahgunaan dana desa, menurut Berdesa.com. (2017) pada akhir tahun 2017 sudah 900 kepala desa bermasalah dengan hukum karena masalah dana desa dan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, ditemukan penyalahgunaan Dana Desa oleh pemerintah desa dengan pola yang selalu sama seperti mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, dan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi. Untuk mewujudkan keinginan masyarakat dan mewujudkan tujuan bangsa dan negara, serta mengurangi penyalahgunaan Dana Desa, pemerintah menerapkan prinsip dari good governance yaitu: transparan akuntabel dan partisipatif.

Akuntabilitas ialah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan organisasi sejak awal. Selain Akuntabilitas diperlukan adanya unsur transparansi ditandai dengan apakah anggaran, program, regulasi dan kegiatan pemerintah terbuka terhadap publik. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2017 proses pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan secara bertahap, tahapan tersebut dimulai dari kepala desa memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota melewati Camat yaitu melewati semester satu dan semester dua. Pengelolaan keuangan dana desa termasuk dari bagian

pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam APBDDesa. Setiap program yang telah dilaksanakan dan menggunakan dana dari Dana Desa perlu dievaluasi secara terbuka, dan melaporkan setiap laporan dana desa. Kamaliah dan Suherwan. (2017), Pemerintah desa wajib menginformasikan laporan tersebut secara tertulis maupun melalui media yang dapat diakses secara mudah, hal tersebut, merupakan upaya untuk mewujudkan asas transparansi.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dimana peneliti merupakan alat utama teknik pengumpulan data. dilakukan secara bersama- sama, analisis data bersifat induktif. / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan pentingnya daripada generalisasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi yang cermat, termasuk uraian rinci dalam konteks disertai dengan catatan wawancara mendalam, serta hasil analisis dan catatan dokumen.

Sumber data berasal dari data primer dengan metode wawancara semistruktur yaitu dengan pertanyaan yang dikembangkan dengan sendirinya. Observasi yang menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara pengamatan langsung terhadap objek. Dokumentasi tertulis dan tercetak sebagai pendukung seperti laporan keuangan desa, laporan dokumentasi kegiatan, SOP atau petunjuk teknis pengelolaan dana desa di Desa Keliling Semulung, dan proposal atau laporan pertanggungjawaban kegiatan penggunaan dana desa. Informan untuk penelitian ini ialah Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekertaris Desa, Koordinator Pengelola Keuangan Desa, Pendamping lokal Desa Ketua RT/RW atau Kepala Dusun, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa.

Pengumpulan Data dilakukan sebagai berikut:

Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dicapai dengan menyalin atau merekam audio dari arsip resmi atau asli dari pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan berupa: Arsip program perencanaan atau RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), bukti pencairan dana (Anggaran Dana Desa) ADD, bukti penerimaan dan pengeluaran dari bendahara, laporan pertanggungjawaban DD.

Wawancara kepada beberapa pihak yang berperan penting di pemerintahan Desa (Kepala desa, Sekertaris desa, Bendahara Desa, Pendamping lokal Desa, dan tokoh masyarakat, Jumlah informan sebanyak 5 orang.

Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk cross ceck jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola DD dengan masyarakat. Daftar pertanyaan yang diajukan menggunakan modifikasi dari peneliti Apriwinda (2020).

Teknik analisis data yang digunakan Untuk menganalisis Data yaitu:

Tahap pengumpulan yang proses masuk ke dalam lingkungan penelitian dengan melakukan wawancara dan dokumentasi;

Tahap reduksi sebagai proses pemilihan, penyederhanaan transformasi data kasar dari berbagai catatan hasil di lapangan;

Tahap triangulasi membandingkan dengan hasil dari wawancara dan dokumentasi;

Tahap penyajian adalah penyajian informasi untuk kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan penyajian dapat berbentuk bagan, diagram, tabel, dan matrik; dan

Tahap penarikan kesimpulan ialah kegiatan akhir dari analisis data, kemudian peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Keliling Semulung

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas

hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Penggunaan Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan di beberapa bidang sebagai berikut ini:

Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa;
Bidang pembinaan kemasyarakatan;
Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
Bidang pemberdayaan masyarakat.

Setiap bidang terbagi menjadi beberapa bagian dan dapat di jelaskan untuk keperluan pembiayaan apa-apa saja dan dapat dipertanggungjawabkan semua oleh pemerintah Desa pengelola Dana Desa.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank dan lampiran anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Kuangan Desa adalah segala hak dan kewajiban yang berada di bawah pengelolaan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa Keliling Semulung secara teknis telah perpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengelolaan yang dilakukan oleh Desa Keliling Semulung melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. (Terlampir).

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan kepala Desa:

“Jadi untuk Pengelolaan keuangan di desa Keliling semulung ini Kita sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri desa dan daerah tertinggal, Peraturan bupati dan Peraturan pemerintah lainnya.”

Dari hasil wawancara tersebut kepala Desa menyampaikan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri, menteri Desa, dan daerah. Pengelolaan keuangan Desa juga tidak dilakukan sembarangan harus lah sesuai SOP yang berlaku mencegah adanya tindakan yang tidak diinginkan. Kesimpulan dari hasil wawancara dengan kepala Desa tentang pengelolaan Dana Desa dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan menteri di dalam negeri, menteri Desa, dan pemerintah daerah. Dan pengelolaan Dana Desa juga digunakan dengan semestinya untuk membantu perkembangan dan kemajuan Desa. Dana Desa juga di olah dengan baik dan semua sesuai SOP yang ada dan tentu saja dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak pemerintah Desa yang mengelola Dana Desa.

Kemudian wawancara tentang pengelolaan Dana Desa dengan kepala Desa:

“Pembangunan jalan baik itu rabat beton, titian kayu, Pengadaan Penampungan air hujan, Pembangunan Gedung Posyandu dan lain sebagainya.”

Dari hasil wawancara tersebut kepala Desa menyampaikan tentang Dana Desa priode 2015-2020 digunakan untuk pembangunan Desa diberbagai bidang untuk kemajuan Desa, baik dibidang pembangunan jalan, penampungan air hujan air bersih, pembangunan gedung posyandu dan lain sebagainya. Tentu saja pengelolaan Dana Desa ini sudah sesuai dengan kebutuhan Desa dan dengan pengelolaan Dana Desa yang tepat dan benar dapat member dampak positif untuk kemajuan Desa Keliling Semulung.

Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian Akuntabilitas menurut Nafidah dan Anisa. (2017) ialah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan mengenai kinerja serta tindakan seseorang dalam organisasi, membuat laporan dan diberikan kepada pihak yang meminta pertanggungjawabkan.

Berikut ini hasil wawancara dengan BS selaku sekretaris Desa tentang Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa:

“Setiap perangkat Desa yang bertugas dibidang pengelolaan Dana Desa harus sangat bertanggung jawab atas tugas yang dia emban secara efisien dan terstruktur sesuai dengan Sop dari pemerintah pusat maupun daerah. Pengelolaan Dana Desa Harus lah dilaksanakan secara Akuntabel dengan membuat Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya dll”

Dari hasil wawancara dengan BS selaku sekretaris Desa menjelaskan bahwa sistem Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa oleh pihak pemerintah Desa sudah dilakukan sesuai SOP dan akuntabel, pihak pemerintah Desa juga sudah bertanggungjawab dalam pengelolaan Dana Desa dengan membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank guna membantu pencatatannya dan juga bentuk peranggung jawaban dari pemerintah Desa.

Kemudian juga hasil wawancara dengan BS selaku sekretaris Desa tentang Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa:

“Ada seperti dengan adanya bentuk Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank dan lampiran anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) guna membantu pencatatannya dl. Untuk penyampain informasi kepada masyarakat para aparat pemerintah desa memasang papan informasi (sepanduk/baliho) di kantor Desa dan mengadakan pertemuan rapat atau musyawarah melibatkan masyarakat umum warga desa Keliling Semulung supaya terciptanya ketransparansian Dana Desa untuk membangun Desa.”

Dari hasil wawancara dengan BS selaku sekretaris Desa menjelaskan bahwa, bentuk Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di pertanggung jawabkan dengan adanya membuat pembukuan dan lain-lain. Dan juga pihak pemerintah Desa sudah bertanggung jawab dengan adanya menyampaikan informasi tentang pengelolaan Dana Desa dan akuntabilitas, penyampaian tersebut dengan adanya mengadakan pertemuan rapat dengan masyarakat umum Desa dan membuat baliho atau papan pengumuman. Hal tersebut diharapkan supaya adanya bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.

Dari hasil wawancara dengan VP selaku (Kepala Desa) dan BS selaku (sekertaris Desa), Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Pengelolaan Dana Desa Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu:

Pengelolaan Dana Desa di Desa Keliling Semulung dilakukan oleh kepala desa dan stafnya;

Pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri, dan peraturan bupati;

Pengelolaan Dana Desa digunakan untuk semua kebutuhan Operasional Desa dan semua bagian-bagian pembangunan Desa;

Pengelolaan Dana Desa priode 2015-2020 sudah lumayan banyak pmbangunan Desa yang menggunakan Dana Desa, dan semua sudah terealisasikan sesuai dengan kebutuhan pmbangunan Desa dan lain-lain;

Kepala Desa dan staf-stafnya juga mampu mempertanggungjawab kan semua penggunaan pengelolaan Dana Desa dengan membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, dan lampiran anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes);

Sistem Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan pemerintah pusat dan daerah;

Pemerintah Desa yang bertugas dibidang pengelolaan Dana Desa sudah bertanggungjawab atas tugas yang di emban secara efisien, terstruktur sesuai dengan SOP pemerintah pusat maupun daerah; dan

Pengelolaan Dana Desa sudah di laksanakan secara Akuntabel dengan membuat buku Kas umum, buku Kas pembantu pajak, dan buku Bank dan dll guna membantu pencatatannya.

Pelaporan Desa Keliling Semulung

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan pengelolaan Dana Desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam pengelolaan pelaporan Dana Desa Keliling Semulung sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu:

Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa;

Laporan semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Juli;

Laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Desember.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Keliling Semulung

Disebutkan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa, kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;

Format laporan Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada akhir bulan Desember tahun anggaran berkenaan;

Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 mengatur tahapan mengenai pengelolaan Dana Desa. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa adalah orang yang memegang kekuasaan untuk mengelola keuangan Desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan barang-barang pribadi Desa.

Berikut ini hasil dari wawancara dengan VP selaku (kepala Desa) dan BS selaku (sekertaris Desa). Hasil wawancara dengan VP selaku kepala Desa:

“Jika ada sisanya di silva, kemudian aaa digunakan untuk tahun aaa Anggaran berikutnya”

Dari wawancara tersebut kepala Desa menyampaikan bahwa, jika Dana Desa masih ada sisa tidak habis digunakan maka dana tersebut akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya contoh seperti Dana Desa tahun anggaran 2019 tidak habis digunakan atau masih tersisa maka Dana Tersebut akan digunakan pada tahun anggaran 2020.

Kemudian hasil wawancara dengan BS selaku sekertaris Desa berikut ini:

“Ada seperti dengan adanya bentuk Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank dan lampiran anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) guna membantu pencatatannya dll.

Dari hasil wawancara dengan BS selaku sekertaris Desa menjelaskan bahwa, bentuk pertanggungjawaban pihak pemerintah Desa yang mengelola Dana Desa sudah sangat transparan dengan adanya membuat pembukuan dan lain-lain. Sedangkan bentuk bentuk dari pertanggungjawaban kemasayarakat juga sudah dilakukan dengan adanya penyelenggaraan rapat bersama masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa dan juga membuat baliho/spanduk pemberitahuan tentang pengelolaan Dana Desa.

Dari hasil wawancara dengan kepala Desa dan sekretaris Desa peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu:

Kepala Desa Keliling Semulung sudah menyampaikan Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014;

Pengelolaan Dana Desa juga disesuaikan dengan kebutuhan di setiap bidang untuk pembangunan Desa. Dana Desa yang digunakan untuk semua pembangunan di Desa semua dapat di pertanggung jawabkan dengan baik oleh pemerintah Desa;

Kepala Desa Keliling Semulung telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;

Sistem Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa juga dijelaskan dengan pertanggungjawaban Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank dan lampiran anggaran pendapatan belanja desa (APBDes);

Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat berupa memasang papan informasi (sepanduk/baliho) di kantor desa dan mengadakan pertemuan rapat atau musyawarah melibatkan masyarakat umum warga desa Keliling Semulung supaya terciptanya ketransparansian dalam pengelolaan Dana Desa untuk membangun Desa.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa Keliling Semulung

Transparansi adalah suatu prinsip keterbukaan untuk mendapatkan dan mengakses informasi mengenai keuangan daerah. Transparansi mampu menjamin setiap masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas pemerintahan secara leluasa. Seperti informasi kebijakan, proses perencanaan dan pelaksanaan serta perolehan yang telah dicapai.

Pemerintah Desa berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui, memberi kritik dan saran, serta mengevaluasi kinerja pemerintah desa sehingga pemerintah desa akan berhati-hati dalam bekerja sesuai dengan peraturan berlaku. Dengan demikian akan terciptanya pemerintah yang lebih baik good governance. Purnama dan Nadirsyah. (2016)

Berikut ini hasil wawancara dengan YM selaku bendahara Desa:

“yang dilakukan pemerintah Desa Keliling Semulung Kecamatan Embaloh Hilir yaitu memasang papan kegiatan disetiap kegiatan pembangunan.”

(Hasil wawancara dengan YM, pada tanggal 3 Januari 2022).

Dari hasil wawancara tersebut bendahara Desa menjelaskan bahwa bentuk ke transparansi dari pengelolaan Dana Desa sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang ada baik laporan ke pusat dan daerah maupun kepada pihak masyarakat Desa Keliling semulung. Pihak pemerintah Desa juga selalu menginformasikan tentang pengelolaan Dana Desa untuk membangun Desa, bentuk penyampaian kepada masyarakat melalui mengadakan rapat dan memasang baliho/spanduk tentang pengelolaan Dana Desa dan kegiatan yang dilakukan untuk pembangunan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 37 Tahun 2007 yang membahas pengelolaan keuangan daerah, menyatakan transparansi adalah suatu prinsip keterbukaan untuk mendapatkan dan mengakses informasi mengenai keuangan daerah.

Kemudian peneliti juga mewawancarai pihak pendamping Desa tentang bentuk transparansi pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa sebagai pengelola Dana Desa.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan PK selaku pendamping lokal Desa (PLD):

“Ada seperti perencanaan, pengerjaan pelaporan dan laporan pertanggung jawaban nya.”

(Hasil wawancara dengan PK, pada tanggal 3 Januari 2022).

Dari hasil wawancara tersebut pendamping lokal Desa menjelaskan bahwa pihak pemerintah Desa sudah bekerja sesuai dengan SOP mereka dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan Dana Desa dengan adanya bentuk membuat seperti pembukuan dan lain sebagainya dan laporan pertanggungjawaban secara rutin disetiap priode anggaran Dana Desa di keluarkan. Purnama dan Nadirsyah. (2016) Pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga

masyarakat dapat mengetahui, member kritik dan saran, serta mengevaluasi kinerja pemerintah desa sehingga pemerintah desa akan berhati-hati dalam bekerja sesuai dengan peraturan berlaku. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat mengenai bentuk pertanggungjawaban pihak pemerintah Desa kepada masyarakat mengenai Transparansi pengelolaan Dana Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu AN selaku masyarakat:

‘‘Ada diberi informasi dengan mengadakan rapat musyawarah dan juga ada mereka pihak aparat desamemasang baliho tentang penyampain program pengelolaan Dana Desa’’.
(Hasil wawancara dengan AN, pada tanggal 3 Januari 2022).

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa menyampaikan bahwa pihak pemerintah Desa sudah menyampaikan secara baik tentang pengelolaan Dana Desa, dengan mengundang masyarakat untuk mengikuti rapat pertemuan guna mebahas tentang pengelolaan Dana Desa dan rencana-rencana pihak pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa untuk pembangunan tentunya mereka juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa dan pembangunan Desa maju. Pihak pemerintah Desa juga membuat baliho/papan pengumuman tentang pengelolaan Dana Desa.

Dari hasil wawancara dengan Bendahara, PLD, dan salah satu dari masyarakat Desa Keliling Semulung, peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Transparansi Pengelolaan Dana Desa Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu:

Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan SOP dari pemerintah pusat dan daerah;

Pelaporan pertanggung jawaban pihak aparat Desa kepada masyarakat dilakukan secara Transparan dengan memasang papan informasi baliho/sepanduk APBDes dan mengadakan pertemuan rapat atau musyawarah melibatkan masyarakat umum warga Desa Keliling Semulung;

Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat dengan bentuk pertanggungjawaban berupa buku Kas umum, buku Kas pembantu pajak dan buku Bank (terlampir);

Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan DD disampaikan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa; dan

Transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Pemerintah yang tujuan utamanya memang untuk pemberdayaan masyarakat seperti dana DD. Transparansi mengukur tingkat keamanahan pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan pembangunan.

SIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian telah dilakukan oleh peneliti menerangkan bahwa, pengelolaan keuangan Desa Keliling Semulung sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format RKP, RPJM tentang APBDes, proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pernyataan pertanggungjawab-an belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program sektoral dan program daerah masuk ke Desa. Sementara secara teknis pengelolaan Dana Desa Desa Keliling Semulung dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Maka Desa Keliling Semulung dalam proses penatausahaan dikatakan accountable. Selanjutnya keterbatasan dalam penelitian ini terlihat dimana hanya fokus terhadap pengelolaan keuangan desa sehingga penelitian ini hanya menggambarkan pengelolan Dana Desa pada akuntabilitas dan transparansinya saja, Penelitian hanya menggunakan beberapa informan dari pemerintah Desa tidak menggunakan informan dari lembaga-lembaga lainnya, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisir, Penelitian ini hanya membahas pengelolaan teknis keuangan Desa berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 yaitu mengenai penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amos. (2016) Akuntabilitas dalam penggunaan alokasi Dana Desa. *Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*, 5 (4), 464-513. <http://jurnafis.untan.ac.id/>
- Apriwinda. (2020) Analisis Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Studi kasus desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah)
- Berdesa.com. (2017). Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Oleh Kemendesa. <http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan- Dana-Desa-tahun-2018-kemendesa>.
- Fajri, Setyowati, Siswidiyanto. (2012). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3(7), 1099-1104. <https://media.neliti.com › media › publications › 8>
- Faridah, & Suryono, B. (2015). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4 (5)., <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3435>.
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)., *Ekonomika- Bisnis* [http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jeb , 07\(02\), 143-152](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jeb , 07(02), 143-152).
- Kompas.com. (2019). Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun. <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/totaldana-desa-2019-2024-rp- 400-triliun>
- Kurniati Sukaesih, (2014) Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia Pada Era Repormasi. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 03(ISSN), 2086-1109. <https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/30676>
- Kamaliah & Suherwan. (2017). Analisis faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/1677/1395>
- Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta: UII Press, 351-354 <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1140631>.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta: Andi, 215-218 <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=473638>.
- Nurcholis Hanif. (2011). Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga., <http://perpus.tasikmalayakab.go.id/opac/detail-opac?id=1324>.
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Ilmu Sosial Dan Politik, (ALOKASI DANA DESA)*., 4 (2), 193–201. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/95>
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288., <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/download/5936/pdf>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Pasal 1. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501>.
- Peraturan Menteri Desa No 19. (2017). Dana Desa dan Penyusunan Kewenangan Desa. *penyusunan-kewenangan-desa.*, Peraturan Menteri Desa 2017., <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/131109/Permendesa%20Nomor%202019%20Tahun%202017.pdf>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun (2014)., <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun- 2014>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun (2014).,

- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111737/permendagri-no-114-tahun-2014>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 37 Tahun (2007)., <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126413/permendagri-no-37-tahun-2007>
- Purnama, F., & Nadirsyah, D. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 01-15., <http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/743>.
- Pandeirot & Kairupan, J. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mengondow., 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/19163>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Pasal 1. (2014)., <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501>
- Soleh, A., Feri, S., & Reka, S. (2016). Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Seluman Barat Kabupaten Seluman, 114–125 <https://media.neliti.com/media/publications/89781-ID-persepsi-aparatur-pemerintah-desa-terhad.pdf>.
- Saragih, R., & Agung, S. (2018). Peran Komunikasi Politik Pemerintah dalam upaya peningkatan partisipatif masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa (Penggalian Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa)., 7(1), 59–69. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/698/682>
- Sujarweni, V. wiratna. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015. Edisi 1, 155-156. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1061456>.
- Susliyanti, E. D. (2015). Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, (2002), 10(2), 171-181. <https://media.neliti.com/media/publications/228250-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelola-cbe177d7.pdf>.
- Utomo, J. S. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan di Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). *Media Trend*, 10(1), 19-31. <https://journal.trunojoyo.ac.id/mediatrend/article/view/687>